

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang biasa dikenal sebagai banknote. Bank sendiri mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut dalam bank pemberian kredit sendiri adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹ Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.²

Menurut otoritas jasa keuangan kredit merupakan “fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang

¹ <http://www.wikipedia.com>, Diakses pada tanggal 29 april 2021, pukul 09.30 Wita.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1

ditentukan dengan dikenakan bunga Mengenai pemberian kredit untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usaha dalam prakteknya banyak mengalami persoalan, salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh perbankan adalah adanya kredit macet, yang mana di Indonesia dikenal dengan istilah dua golongan kredit yakni kredit lancar dan kredit bermasalah.³Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Salah satu yang menjadi perhatian pada saat ini ialah kredit macet yang disebabkan adanya *Corona Virus Disease 2019* karena dengan adanya wabah virus corona ini yang telah ditetapkan sebagai pandemi dan bencana non alam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* yang menyebabkan gangguan pada seluruh aspek perekonomian. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah melakukan suatu langkah strategis yang menghambat perekonomian rakyat serta mencegah penularan virus tersebut melalui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*

³ <http://www.wikipedia.com>, Diakses pada tanggal 29 april 2021, pukul 10.40 Wita.

2019. Adanya pembatasan sosial berskala besar ini berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat yang terhambat karena dibatasi aktifitas, hal ini menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran kredit, yang kemudian menyebabkan adanya kredit macet.

Namun khusus dalam menangani kredit macet akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* mengatur bahwa⁴ :

“Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.”

Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan relaksasi atau restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak corona virus disease 2019. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan. Namun dalam penerapan ataupun skema

⁴ www.ojk.go.id diakses pada 30 Mei 2021, pada pukul 22.00 Wib.

restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing- masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debitorannya.⁵

Tujuan diterbitkannya POJK ini adalah mengurangi beban kredit akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* dengan memberikan relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* agar tidak terjadi *non performing loan* (selanjutnya disebut “NPL”) secara masif yang pada akhirnya akan berdampak sistemik bagi kesehatan perbankan itu sendiri. Secara umum relaksasi kredit adalah pelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Ditengah krisis akibat wabah *Corona Virus Disease 2019* ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL. Kondisi dimana bank mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kredit yaitu penyaluran kredit terdapat kendala ketidakmampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi NPL atau kredit bermasalah. Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan NPL, bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi.

⁵ Ashinta Sekar Bidari dan Reky, *Stimulasi ekonomi sector perbankan Dalam Menghadai Pandemi Coronavirus disease 2019*, Bandung, 2020, hlm. 34..

Dari data yang dihimpun dari laman resi OJK hingga 31 Maret 2020 ada 55 (lima puluh lima) Bank Umum, 13 (tiga belas) Bank Syariah, 7 (tujuh) Bank Pembangunan Daerah, 67 (enam puluh tujuh) Bank Perkreditan Rakyat, serta 35 (tiga puluh lima) Perusahaan Pembiayaan yang mengumumkan restrukturisasi dan keringanan bagi debitur perbankan yang terkena dampak Corona Virus Disease. Salah satu Bank di Provinsi NTT tepatnya di Kota Kupang yang ikut menjalankan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 adalah BPR Christa Jaya Perdana atau disingkat BPR Christa Jaya.

BPR Christa Jaya Kupang merupakan salah satu BPR yang mengikuti ketentuan Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan yang termuat dalam POJK No.11/.03/2020 kebijakan mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*). Prioritas debitur yang mendapatkan relaksasi atau restrukturisasi kredit adalah:

1. Debitur yang menurut penilaian BPR terkena dampak virus corona.
2. Nilai pinjaman dibawah Rp 10 Miliar
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban

pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan. Kebijakan *countercyclical* dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain serta dengan plafon s.d 10 miliar dan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancer setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK.⁶

Terhadap kredit-kredit bermasalah yang timbul berdasarkan uraian tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar kredit bermasalah tidak menjadi kredit macet yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”) bahwa “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai 1 dengan prinsip kehati-hatian”. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait

⁶ www.ojk.go.id diakses pada 31 Mei 2021, pada pukul 20.00 Wib.

dengan pemberian kredit yang bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya tugas pokok dan fungsi suatu perbankan ialah menyalurkan dana kepada nasabah baik dalam bentuk pemberian pinjaman maupun kredit, yang mana hal ini ditegaskan didalam Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸

Pelaksanaan pemberian relaksasi kredit seharusnya diberikan secara maksimal guna untuk membantu debitur dalam menyelesaikan kredit modal kerjanya pada bank. Atas dasar pembahasan latar belakang di atas tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pelaksanaan Pemberian Relaksasi Kredit bagi UMKM Oleh BPR Christa Jaya Kupang Pasca Berlakunya POJK No. 11 Tahun 2020.”

⁷Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 1

⁸Indonesia (Perbankan), *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790. Pasal 1 angka2.

Berikut ini salah satu laporan rekening yang direstrukturisasi tanggal 29-03-2021 Pada Bank Perkreditan

Rakyat BPR Christa Jaya Kupang.

NO.	POJK 1 Berlakunya 16 maret 2020- maret 2021	Tgl Mulai Relaksasi	UMKM	Plafon	Baki Debet (Rupiah)	Sebab Restruk	Ket dan Skema Restruk (kategori yang Direstruk)	POJK KE 2 Berlaku maret 2021-maret 2022
1.	Sampai 2021	8/5/2020	KOS- KOSAN	730,000,000	72,000,000	COVID- 19	Penundaan Bunga 2 bulan	Dalam proses perpanjangan relaksasi
2.	Sampai 2021	4/4/2020	JUAL KAYU/ME BEL	85,000,000	31,000,000	COVID- 19	Turun bunga 21%	Dalam proses perpanjangan relaksasi
3.	Sampai 2021	24/4/2020	JUAL GADING	415,000,000	415,000,000	COVID- 19	Penundaan Bunga 2 Bulan	Dalam proses perpanjangan relaksasi
4.	Sampai 2021	25/4/2020	KOS- KOSAN	76,000,000	49,000,000	COVID- 19	Penundaan Bunga 2 Bulan	Dalam proses perpanjangan relaksasi
5.	Sampai 2021	30/4/2020	ANGKUTA N UMUM (BEMO)	25,000,000	18,768,412	COVID- 19	Turun Bunga 21%	Dalam proses perpanjangan relaksasi
6.	Sampai 2021	30/4/2020	KOS- KOSAN	50,000,000	39,900,000	COVID- 19	Turun Bunga 24%	Dalam proses perpanjangan relaksasi
7.	Sampai 2021	14/5/2020	RENTAL MOBIL	70,000,000	62,000,000	COVID- 19	Bunga 21% bisa Bayar Bunga Saja dan Grace Period 6 Bulan	Dalam proses perpanjangan relaksasi
8.	Sampai 2021	5/5/2020	TOKO TESTILE	130,000,000	123,000,000	COVID- 19	Turun Bunga 21% Bisa Bayar Bunga Saja	Dalam proses perpanjangan relaksasi
9.	Sampai 2021	19/5/2020	CETAK	250,000,000	250,000,000	COVID-	Turun Bunga	Dalam proses

			BATAKO			19	18% Bisa Bayar Bunga Saja	perpanjangan relaksasi
10.	Sampai 2021	16/5/2020	SRENTAL MOBIL	80,000,000	48,800,000	COVID-19	Turun Bunga 24% Bayar Bunga Saja	Dalam proses perpanjangan relaksasi
11.	Sampai 2021	11/5/2020	MODAL USAHA KULINER	125,000,000	85,000,000,	COVID-19	Turun Bunga 21% Bisa Bayar Bunga Saja	Dalam proses perpanjangan relaksasi
12.	Sampai 2021	28/5/2020	MODAL USAHA MEBEL	300,000,000,00	298,000,000,	COVID-19	Turun Bunga 21% Bayar Bunga Saj, GP 3bulan	Dalam proses perpanjangan relaksasi
13.	Sampai 2021	22/5/2020	WARUNG MAKAN	175,000,000,00	161,900,000,00	COVID-19	Turun Bunga 24% Bg Saja + GP 3bulan Pokok Min. 1 Juta	Dalam proses perpanjangan relaksasi
14.	Sampai 2021	20/5/2020	BARBERSH OOP	100,000,000,00	90,400,000,00	COVID-19	Turun Bg.24%, bg saja + GP 3 Bulan	Dalam proses perpanjangan relaksasi
15.	Sampai 2021	7/8/2020	SALON KECANTIKAN	350,000,000,00	140,000,000,00	COVID-19	Penundaan Bunga 2 Bulan	Dalam proses perpanjangan relaksasi
16.	Sampai 2021	10/8/2020	SALON KECANTIKAN	100,000,000,00	78,000,000,00	COVID-19	Turun Bunga 18%	Dalam proses perpanjangan relaksasi
17.	Sampai 2021	11/8/2020	TEMPAT MAKAN	95,000,000,00	75,000,000,00	COVID-19	Bayar Bunga Saja + GP	Dalam proses perpanjangan relaksasi
18.	Sampai 2021	12/8/2020	PANGKAS RAMBUT	30,000,000,00	18,212,368,00	COVID-19	Turun Bg.21%	Dalam proses perpanjangan relaksasi
19.	Sampai 2021	3/10/2020	KIOS	125,000,000,00	121,918,446,00	COVID-19	Bg.24%, bayar Bg. Saja	Dalam proses perpanjangan relaksasi

20.	Sampai 2021	16/7/2020	PENCUCIA N MOBIL DAN MOTOR	400,000,000,00	350,000,000,00	COVID- 19	Bg.21% bg. Saja + GP 3Bulan	Dalam proses perpanjangan relaksasi
21.	Sampai 2021	19/8/2020	PANGKAS RAMBUT	60,000,000,00	54,000,000,00	COVID- 19	Bg.21% bg saja	Dalam proses perpanjangan relaksasi
22.	Sampai 2021	5/5/2020	WARNG MAKAN	55,000,000,00	15,300,000,00	COVID- 19	Bg.24% Bisa Bayar Bunga Saja	Dalam proses perpanjangan relaksasi
23.	Sampai 2021	29/8/2020	WARUNG MAKAN	55,000,000,00	27,000,000,00	COVID- 19	Bg.21% Bg. Saja + GP 6 Bulan	Dalam proses perpanjangan relaksasi
24.	Sampai 2021	29/8/2020	BEMO	77,000,000,00	73,000,000,00	COVID- 19	Turun Bg.21% U/mei Bayar Bunga	Dalam proses perpanjangan relaksasi
25.	Sampai 2021	29/8/2020	TEMPAT CUCI MOTOR	25,000,000,00	24,000,000,00	COVID- 19	Bg.15%, Bg. Saja	Dalam proses perpanjangan relaksasi

Sumber (BPR CHRISTA JAYA KUPANG 2021)

*Ket : jangka waktu relaksasi = dari tanggal mulai relaksasi sd Maret 2021,
perpanjang lagi sd Maret 2022*

Untuk kebijakan turun bunga = berlaku selama masih ada pinjaman

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh BPR Christa Jaya Kupang pasca berlakunya POJK No.11 Tahun 2020?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui “Pelaksanaan dalam pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh BPR Christa Jaya Kupang pasca berlakunya POJK No. 11 Tahun 2020”.

1.4.Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum di bidang “Pelaksanaan dalam pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh BPR Christa Jaya Kupang pasca berlakunya POJK No. 11 Tahun 2020.”

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus mengenai “Pelaksanaan dalam pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh BPR Christa Jaya Kupang pasca berlakunya POJK No. 11 Tahun 2020.”

